

PENERAPAN KAIDAH AL-MASHQAH TAJLIBU AT-TAYSIR DALAM MENYIKAPI KESULITAN IBADAH DALAM HUKUM ISLAM

Gabriella Dawai Girinda P (2308010870)

Andhika Hanief Al-Azka (2408010256)

Nadilla Putria Iskandar (2408010581)

Naura Fazilla Nayyara (2408010583)

Universitas Negeri Semarang

nadillaputriai@students.unnes.ac.id, putri90@students.unnes.ac.id,

dikahanief@students.unnes.ac.id, naura09@students.unnes.ac.id

Abstrak

Kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taysir* (المشقة تجلب التيسير) merupakan salah satu prinsip pokok dalam *qawā'id al-fiqhiyyah* yang menegaskan bahwa munculnya kesulitan dalam pelaksanaan hukum syariat menjadi sebab adanya kemudahan (*rukhsah*).¹ Kaidah ini berakar pada teks Al-Qur'an dan hadis yang menolak segala bentuk *taklif* di luar batas kemampuan manusia, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 286 serta hadis Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa "agama ini mudah dan tidak menghendaki kesulitan bagi pemeluknya."² Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kaidah tersebut dalam ranah ibadah, baik klasik maupun kontemporer, dengan pendekatan normatif-analitis yang menggabungkan sumber klasik ushul fiqh (seperti Al-Shatibi, Al-Qarafi, dan Ibn Qudamah) dengan pemikiran modern tentang *maqāṣid al-sharī'ah*.³ Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip kemudahan bukanlah bentuk kompromi terhadap kewajiban, melainkan ekspresi rahmat dan fleksibilitas hukum Islam yang menjaga keberlangsungan ibadah dalam kondisi berat. Namun penerapannya tetap harus

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

¹ Al-Qur'an al-Karim.

² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman.

³ Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Birr wa al-Silah.

mempertimbangkan batasan maqasid agar tidak disalahartikan sebagai alasan meninggalkan syariat.⁴

Kata kunci: al-mashaqqah tajlibu at-taysir, kaidah fiqhiyyah, kemudahan hukum Islam, rukhsah, ibadah, maqasid al-shariah, ushul fiqh, hukum Islam kontemporer.

I. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* senantiasa mengandung prinsip kemudahan dalam setiap aspeknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." (QS. al-Baqarah [2]: 286).⁵

Ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa syariat Islam tidak diturunkan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuan manusia yang terbatas. Dalam konteks inilah muncul kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taysir*, yang berarti "kesulitan mendatangkan kemudahan."⁶ Kaidah ini menjadi pondasi penting dalam sistem hukum Islam, khususnya dalam menghadapi kondisi di mana pelaksanaan ibadah atau hukum menjadi berat dan sulit dilakukan.

Dalam realitas kehidupan, tidak semua mukallaf mampu menjalankan ibadah sesuai ketentuan asal (*'azimah*). Ada kondisi tertentu seperti sakit, perjalanan jauh, bencana, atau situasi darurat yang mengharuskan adanya keringanan (*rukhsah*).⁷ Prinsip ini bukan sekadar dispensasi sementara, tetapi merupakan bagian dari fleksibilitas hukum Islam yang didasarkan pada kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya.

Dalam perkembangan kontemporer, prinsip ini menjadi relevan dalam merespons tantangan zaman modern, seperti pandemi global, keterbatasan teknologi, dan situasi sosial yang menimbulkan kesulitan baru dalam menjalankan ibadah.⁸ Maka, kajian mendalam tentang penerapan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taysir* menjadi penting untuk memastikan hukum Islam tetap kontekstual, tanpa kehilangan otentisitas normatifnya.

II. Landasan Teoretis Kaidah

- Definisi dan Makna Kaidah

⁴ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

⁵ QS. al-Baqarah [2]: 286.

⁶ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, hlm. 14.

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 118.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Yusr bayna al-Shiddah wa al-Tasahhul*, hlm. 22.

Secara etimologis, kata *al-mashaqqah* berarti kesulitan, beban, atau sesuatu yang memberatkan, sedangkan *at-taysir* berarti kemudahan atau keringanan.⁹ Secara terminologis, kaidah ini mengandung pengertian bahwa setiap kali pelaksanaan hukum menimbulkan kesulitan yang berat dan tidak wajar, maka syariat memberikan kemudahan untuk menghindarinya.¹⁰ Imam al-Suyuthi memasukkan kaidah ini ke dalam lima kaidah kulliyyah utama yang menjadi dasar dalam fiqh: *al-umur bi maqasidiha*, *al-yaqin la yazulu bi al-syak*, *al-mashaqqah tajlibu at-taysir*, *al-dharar yuzal*, dan *al-'adah muhakkamah*.¹¹ Kaidah ini menunjukkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan sifat rahmat dalam Islam.

- Landasan berdasarkan Qur'an dan Hadist

Kaidah ini memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadist. Selain QS. al-Baqarah [2]: 286, terdapat pula firman Allah:

- “Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. al-Hajj [22]: 78).¹²
- “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan lemah.” (QS. an-Nisa' [4]: 28).¹³

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Islam tidak bertujuan menimbulkan kesulitan bagi umatnya.

Hadis Nabi ﷺ juga menegaskan hal ini:

- “Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit dirinya dalam agama melainkan ia akan dikalahkan olehnya.” (HR. al-Bukhari).¹⁴

Dalam hadis lain beliau bersabda:

- “Mudahkanlah dan jangan mempersulit, sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari.” (HR. Muslim).¹⁵

Dari sini tampak bahwa kemudahan adalah asas universal dalam syariat Islam.

⁹ Ibid., hlm. 18.

¹⁰ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, hlm. 16.

¹¹ Ibid., hlm. 11.

¹² QS. al-Hajj [22]: 78.

¹³ QS. an-Nisa' [4]: 28.

¹⁴ HR. al-Bukhari no. 39.

¹⁵ HR. Muslim no. 281.

III. Kedudukan Kaidah dalam Ushul Fiqh dan Maqasid Syariah

Dalam perspektif ushul fiqh, kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taysir* merupakan bagian dari *al-qawwa'id al-kulliyah al-kubra* yang berlaku lintas bidang hukum.¹⁶ Al-Qarafi menjelaskan bahwa kemudahan hukum merupakan manifestasi keadilan dan rahmat Allah kepada manusia.¹⁷

Dari segi *maqasid al-shari'ah*, kaidah ini terkait erat dengan tujuan utama syariat yaitu menjaga lima prinsip pokok (*al-dharuriyyat al-khams*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).¹⁸ Apabila pelaksanaan hukum secara literal menimbulkan bahaya terhadap salah satu prinsip ini, maka diberlakukanlah kemudahan atau rukhsah. Pemikir kontemporer seperti M. Hashim Kamali dan Jasser Auda menegaskan bahwa kaidah ini merupakan bentuk *ijtihad maqasidi*, yakni penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar teks.¹⁹

IV. Penerapan Kaidah dalam Ibadah

- Taharah (Bersuci) : Dalam keadaan tidak ada air atau penggunaan air berpotensi membahayakan, syariat memberikan rukhsah berupa tayammum (QS. al-Ma'idah [5]: 6).²⁰
- Shalat : Bagi orang sakit, shalat boleh dilakukan sambil duduk atau berbaring, sesuai kemampuan. Nabi bersabda: "*Shalatlah berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka berbaring.*" (HR. al-Bukhari).²¹
- Puasa : Orang sakit atau musafir diperbolehkan berbuka puasa dan menggantinya di hari lain. (QS. al-Baqarah [2]: 184).²²
- Haji : Haji diwajibkan hanya bagi yang mampu (*istitha'ah*). Jika tidak mampu secara fisik atau finansial, maka gugur kewajiban tersebut.²³
- Kondisi Darurat Kontemporer : Saat pandemi COVID-19, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa agar umat Islam dapat beribadah di rumah demi mencegah penularan, berdasarkan kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taysir* dan *al-dharar yuzal*.²⁴

V. Batasan Penerapan Kaidah

Para ulama menetapkan batasan agar penerapan kaidah ini tidak disalahgunakan:

¹⁶ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, hlm. 23.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, hlm. 14.

¹⁹ Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*, hlm. 9; Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. 45.

²⁰ QS. al-Ma'idah [5]: 6.

²¹ HR. al-Bukhari no. 1117.

²² QS. al-Baqarah [2]: 184.

²³ K $\square$ QS. Ali Imran [3]: 97.

²⁴ Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Wabah.

- Kesulitan harus nyata (*mashaqqah mu'tabarah*), bukan kemalasan.²⁵
 - Kemudahan tidak boleh menghapus hukum asal, hanya menyesuaikan bentuknya.²⁶
 - Keringanan berlaku selama kondisi sulit masih ada.²⁷
 - Tidak boleh bertentangan dengan maqasid syariah.²⁸
- Harus ditetapkan oleh otoritas yang berkompeten.²⁹
- Dengan batasan ini, kemudahan menjadi mekanisme hukum yang terukur dan tidak menyalahi prinsip dasar syariat.

VI. Analisis Konstektual

Penerapan kaidah ini dalam konteks modern menunjukkan sifat adaptif hukum Islam. Misalnya:

- Lansia dan difabel dapat melakukan ibadah sesuai kemampuan fisik.³⁰
- Dalam kondisi wabah, ibadah berjamaah dapat diganti dengan ibadah mandiri.³¹
- Dalam perjalanan jauh, jama' dan qashar shalat menjadi wujud fleksibilitas ibadah.³²

Analisis ini memperlihatkan bahwa prinsip kemudahan bukanlah pengecualian, melainkan bentuk keuniversalan Islam dalam menghadapi realitas manusia.

VII. Resiko Penyalahgunaan Kaidah

Meskipun membawa nilai rahmat, kaidah ini dapat disalahartikan. Al-Shatibi memperingatkan agar *taysir* tidak dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban tanpa dasar yang sah.³³ Sikap *tasahhul* yang berlebihan justru merusak maqasid syariah itu sendiri. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa keseimbangan antara kemudahan dan kehati-hatian merupakan ciri hukum Islam yang sejati.³⁴

VIII. Kesimpulan

Kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taysir* merupakan manifestasi dari prinsip universal Islam yang menolak segala bentuk kesulitan dalam pelaksanaan

²⁵Al-Qarafi, *Al-Furuq*, hlm. 47.

²⁶Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, hlm. 36.

²⁷Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 214.

²⁸Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*, hlm. 12.

²⁹Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Yusr*, hlm. 40.

³⁰Al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, hlm. 118.

³¹Fatwa MUI No. 14/2020.

³²Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Safar.

³³Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 44.

³⁴Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Yusr*, hlm. 50.

syariat. Ia menegaskan bahwa hukum Islam dibangun atas dasar *rahmah* (kasih sayang) dan *taysir* (kemudahan), bukan pada beban dan penyempitan. Syariat senantiasa mempertimbangkan realitas manusia yang penuh keterbatasan, sehingga memberikan ruang adaptasi melalui mekanisme *rukhsah*. Dengan demikian, kemudahan bukanlah pelemahan terhadap kewajiban, melainkan jalan untuk menjaga kontinuitas ibadah dan kemaslahatan manusia di berbagai situasi.

Kaidah ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat elastis, tidak kaku, dan senantiasa mampu beradaptasi dengan perubahan ruang dan waktu. Dalam bidang ibadah, penerapannya mencakup berbagai kondisi: keringanan bagi orang sakit, musafir, dan mereka yang berada dalam situasi darurat. Pada masa modern, prinsip ini menemukan relevansi baru dalam konteks pandemi, bencana, dan perubahan sosial yang menuntut reinterpretasi hukum secara kontekstual. Melalui kaidah ini, Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam menjawab tantangan kehidupan tanpa kehilangan substansi ketundukan kepada Allah SWT.

Namun, kemudahan yang ditawarkan kaidah ini tidak bersifat mutlak. Para ulama menegaskan bahwa *taysir* harus berlandaskan pada *mashaqqah mu'tabarah* (kesulitan yang diakui syara'), bukan karena kemalasan atau keinginan untuk mencari jalan pintas. Kemudahan juga tidak boleh menghapus hukum asal, melainkan berfungsi sebagai bentuk keringanan sementara. Di sinilah letak keseimbangan hukum Islam: antara ketegasan teks dan fleksibilitas maqasid. Jika kemudahan diterapkan tanpa batas, maka muncul risiko *tasahhul* yang justru bertentangan dengan semangat syariah itu sendiri.

Secara teoretis, kaidah ini menjadi landasan penting bagi pengembangan *fiqh al-waqi'* (fiqh realitas) dan *fiqh al-maqasid* yang berorientasi pada kemaslahatan. Ia membuka ruang bagi ulama dan mujtahid untuk menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan teknologi modern. Sementara secara praktis, kaidah ini menjadi pedoman dalam penetapan fatwa dan kebijakan keagamaan, seperti fatwa *rukhsah* ibadah di masa pandemi, dispensasi bagi pekerja berat saat berpuasa, atau fleksibilitas tata cara haji dan umrah bagi lansia dan difabel.

Dengan demikian, *al-mashaqqah tajlibu at-taysir* bukan sekadar kaidah fiqh klasik yang bersifat teoritis, tetapi merupakan prinsip hidup yang membumikan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum Islam. Ia memastikan bahwa hukum tidak menjadi beban, melainkan sarana menuju kemaslahatan dan kedekatan dengan Allah SWT. Relevansi kaidah ini terus bertahan lintas zaman, menjadikan hukum Islam senantiasa hidup, dinamis, dan mampu menjadi solusi dalam setiap perubahan kehidupan umat manusia.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*

Muslim, *Sahih Muslim*

Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Dar al-Ma'arif, 1998.

Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, 1986.

M. Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*, IIIT, 2008.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, 2008.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Yusr bayna al-Shiddah wa al-Tasahhul*, Dar al-Syuruq, 2002.